



P U T U S A N

Nomor 5/PDT/2018/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

Man Miradji, S.H., bertempat tinggal di Jalan Pekuburan Auliyah RT.
04 RW. 02 Kel. Fitu Kec. Kota Ternate Selatan Kota
Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/
semula Penggugat**;

Lawan:

Hj. Masri Binti Baco, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 002 Kel.
Bastiong Talangame Kec. Kota Ternate Selatan
Kota Ternate, dalam hal ini diwakili oleh kuasa
hukumnya : MURIN LAHAPIU,SH, berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 9 Maret 2018,
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/semula
Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor
5/PDT/2018/PT TTE tanggal 8 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 45/Pdt.G/2017/PN Tte tanggal 31 Januari 2018 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 45/Pdt.G/2017/PN Tte tertanggal 31 Januari 2018 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.621.000,00,-(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Relaas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate tanggal 2 Februari 2018, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relaas tentang isi putusan pengadilan kepada MURIN LAHAPIU, SH kuasa dari Tergugat/Terbanding;
2. Akta Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.Banding/2018/PN Tte yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2018 Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 31 Januari 2018 Nomor 45/Pdt.G/2017/PN Tte tersebut;
3. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate, menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2018, telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan

Halaman 2 dari 17 halaman putusan Nomor 5/PDT/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada Hj. Masri Binti Baco (Terbanding/semula Tergugat) adanya permohonan banding tersebut;

4. Memori banding tertanggal 23 Februari 2018 yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 27 Februari 2018, telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Hj. Masri Binti Baco (Terbanding/semula Tergugat) pada tanggal 1 Maret 2018;
5. Relas Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan bahwa masing-masing pihak pada tanggal 22 Februari 2018 telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;
6. Kontra Memori Banding tertanggal 12 Maret 2018 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 12 Maret 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Maret 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.Banding/2018/PN Tte tanggal 12 Februari 2018, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan:

Halaman 3 dari 17 halaman putusan Nomor 5/PDT/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat/Pembanding berkeberatan dengan pertimbangan yang melandasi putusan Pengadilan Negeri Ternate yang amar putusannya seperti dikutip tersebut;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tidak jeli melihat surat perjanjian bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tertanggal 17 Desember 2012 yang ditanda tangani kedua belah pihak serta kedua orang saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding yakni RISTO AHADI dan SURIYADI AHAD, berdasarkan Pasal 1320, 1338 KUH.Perdata yang merupakan kesepakatan (berlaku sebagai undang-undang) yang mengikat kedua belah pihak;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam pertimbangan Hukum merujuk Pasal 1458 KUH.Perdata, kemudian berkesimpulan menolak Gugatan Penggugat/Pembanding, justru Tergugat/Terbanding telah menerima uang hasil Eksekusi dari mantan Suami Tergugat/Terbanding sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan harta-harta yang lain sebagaimana tercantum dalam Gugatan Penggugat tersebut, dan sepatutnya isi perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak, serta rasa keadilan seharusnya 10% Tergugat/Terbanding diberikan kepada Penggugat/Pembanding;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas Penggugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding tersebut diatas;

Halaman 4 dari 17 halaman putusan Nomor 5/PDT/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 45/Pdt.G/2017/PN.Tte, tanggal 31 Januari 2018;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat tanggal 12 Maret 2018, telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dahulu Tergugat sangat setuju dan sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 45/Pdt.G/2017/ PN Tte tertanggal 31 Januari 2018, karena putusan a quo telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Berdasarkan alasan-alasan terurai diatas, Terbanding dahulu Tergugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memutuskan sebagai berikut:
 1. Menyatakan menolak Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 45/Pdt.G/2017/PN Tte, tanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 45/Pdt. G/ 2017/PN Tte tanggal 31 Januari 2018 beserta semua bukti-buktinya, dan setelah membaca dan memperhatikan alasan-alasan dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 halaman putusan Nomor 5/PDT/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa Terbanding/semula Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji) atas kesepakatan perjanjian tentang Kuasa hukum antara Penggugat/Pembanding selaku Penerima kuasa khusus dengan Tergugat/Terbanding sebagai pemberi kuasa dalam beracara di Pengadilan Agama Ternate perkara mengenai pembagian harta gono gini antara Tergugat/Terbanding dengan mantan suaminya, khususnya mengenai belum dibayarnya honorarium jasa sebagai kuasa hukumnya Tergugat/Terbanding sebesar 10 % dari hasil pembagian harta gono gini yang diterima Tergugat/Terbanding sebagaimana yang tertuang didalam surat perjanjian yang mereka sepakati, padahal Tergugat/Terbanding telah menerima bagiannya harta gono gini dari mantan suaminya hasil perdamaian tertanggal 18 Mei 2018;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat/Pembanding tersebut telah dibantah oleh Tergugat/Terbanding, dengan menyatakan karena Penggugat/Pembanding sebagai kuasa hukum dan melaksanakan tugasnya hanya sampai tingkat kasasi, sedangkan untuk tingkat PK (Peninjauan Kembali) dan perdamaian, Tergugat sendiri bersama keluarga yang menangani dan mengerjakannya tanpa ada keterlibatan Penggugat/Pembanding sebagai Kuasa hukum, sehingga hubungan hukumnya dengan Tergugat/Terbanding sampai tingkat kasasi telah selesai, dan Tergugat/Terbanding telah membayarnya jasa sebagai Kuasa hukumnya sampai kasasi tersebut sejumlah uang total sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat/Pembanding;

Halaman 6 dari 17 halaman putusan Nomor 5/PDT/2018/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat/Pembanding disangkal oleh Tergugat/Terbanding, maka Penggugat/Pembanding harus membuktikan terlebih dahulu gugatannya, dan dari pihak Tergugat/Terbanding harus pula membuktikan dalil-dalil sangkalan/bantahannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding untuk membuktikan gugatannya telah mengajukan bukti P1 s/d P9 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan dari Tergugat/Terbanding telah mengajukan bukti T1 s/d T7 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 dan ke 2 (dua) orang saksi pihak Penggugat/Pembanding terbukti bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah ada perjanjian mengenai pemberian kuasa hukum untuk berperkara pembagian harta gono gini di Pengadilan Agama Ternate, dengan ketentuan Pembanding/Penggugat selaku Penerima Kuasa/kuasa hukum akan menerima jasa Pengacara sebesar 10 % dari hasil pembagian harta gono gini dari Tergugat/Terbanding sebagaimana tercantum didalam Surat Perjanjian Bersama tertanggal 17 Desember 2012, dan tentang surat perjanjian tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa dari bukti P2 berupa Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2012, terbukti Penggugat/Pembanding bertindak selaku kuasa hukum dari Tergugat/Terbanding untuk menangani perkara di Pengadilan Agama Ternate dalam gugatan harta gono antara Tergugat/Terbanding (pemberi kuasa/Klien) sebagai Penggugat melawan Hi. AMBO ASSE Bin NURE selaku Tergugat, dari mulai Pengadilan Tingkat Pertama sampai dengan Tingkat Kasasi dan sampai terjadinya Perdamaian;

Halaman 7 dari 17 halaman putusan Nomor 5/PDT/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti P3 s/d P8, terbukti bahwa Penggugat/Pembanding telah melaksanakan tugasnya dalam perkara tersebut sebagai kuasa hukum dari Tergugat/Terbanding sampai dengan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa dari bukti T1 (Putusan No.88/PK/AG/2015) perkara gugatan harta gono tersebut berlanjut sampai putusan PK (Peninjauan Kembali), dan diakhiri dengan Perdamaian (bukti P9), namun tidak melibatkan lagi Penggugat/Pembanding selaku kuasa hukumnya, Tergugat/Terbanding sendiri beserta keluarganya yang menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi pihak Tergugat/Terbanding, alasan tidak dilibatkan lagi Penggugat/Pembanding selaku Kuasa hukum dalam proses PK dan perdamaian, karena Tergugat/Terbanding merasa kecewa ada surat bukti yang tidak dimasukkan dalam proses kasasi oleh Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dari bukti P9 berupa Akta Perdamaian, ternyata antara Tergugat/Terbanding dengan lawannya mantan suaminya Hi.Ambo Asse bin Nure, telah terjadi atau diakhiri perkara mereka dengan perdamaian, yaitu telah sepakat membagi harta gono gininya sebagaimana yang tercantum dalam kesepakatan perdamaian tersebut, yang isi perdamaannya antara lain berbunyi sebagai berikut:

- Pihak I (Hi.Ambo Asse bin Nure) bersedia untuk memberikan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada pihak II (Tergugat/Terbanding), sebagai kompensasi nilai barang dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak I bersedia dan menerima untuk menyerahkan sebidang tanah yang terletak di RT. 003 RW.002, kelurahan Bastiong Talangame (JI, Pelabuhan Bastiong) yang diatasnya berdiri sebuah toko, SHM Nomor 848 Tahun 2003 dengan ukuran panjang tanah dan bangunan 11,50 meter, lebar tanah 9,80 meter dan lebar bangunan 8,10 meter kepada pihak II untuk dikelola;

Menimbang, bahwa bukti dari pihak Terbanding/Tergugat Bukti T2 s/d T7 menunjukkan bahwa Terbanding/Tergugat telah membayarkan sejumlah uang panjar jasa pengacara kepada Pembanding/Penggugat total seluruhnya Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) yang telah diterima oleh Pembanding/Penggugat dan hal tersebut telah diperkuat dengan keterangan para saksi pihak Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa sedangkan dari bukti T1 berupa putusan PK, dimana didalam perkara PK tersebut tanpa ada keterlibatan Penggugat/ Pembanding sebagai kuasa hukum;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang timbul dalam perkara ini adalah apakah perjanjian yang dibuat oleh Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat demikian pula dengan Surat Kuasa Khusus (bukti P1 dan P2) telah tidak berlaku atau telah batal secara hukum karena ketiadaan Penggugat/Pembanding selaku kuasa hukum dalam proses PK dan perdamaian ? ataukah sebaliknya perjanjian - perjanjian tersebut masih berlaku sehingga masih mengikat bagi para pihak yang membuatnya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 KUH.Perdata syarat sahnya suatu perjanjian apabila telah dipenuhi 4 (empat) yaitu : 1. Cakap

Halaman 9 dari 17 halaman putusan Nomor 5/PDT/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hukum, 2. Sepakat, 3. Mengenai suatu hal tertentu, 4. Isi perjanjian tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena yang diperjanjikan adalah mengenai pemberian kuasa hukum beserta penentuan jasa pengacaranya, diikuti dengan perjanjian surat kuasa khusus, dimana setelah diteliti ternyata dalam perjanjian tersebut dilakukan oleh orang yang cakap (dewasa dan tidak dibawah pengampuan), dan telah dilakukan secara sepakat (tidak ada unsur pemaksaan, penyesatan, penipuan) serta isi perjanjian tidak melanggar/bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis berpendapat sebagai suatu perjanjian (bukti P1 dan P2) tersebut adalah suatu perjanjian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah perjanjian-perjanjian tersebut (bukti P1 dan P2) masih berlaku mengikat bagi para pihak yang membuatnya ataukah sudah tidak berlaku/batal karena hukum atau sudah berakhir kekuatan mengikatnya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata, menyatakan bahwa : Setiap perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagai Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1813 KUH.Perdata, mengatur tentang berakhirnya suatu kuasa, yaitu dengan cara antara lain :

- Dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa (artinya mencabut kuasa yang telah diberikannya secara tertulis);
- Dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 1814 KUHPerdata menyatakan : Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikann ku asa itu bila ada alasan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas khususnya dari bukti-bukti yang diajukan pihak Tergugat/Terbanding dikaitkan dengan peraturan yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak melihat adanya bukti yang menunjukkan bahwa telah ada surat pencabutan oleh Tergugat/Terbanding terhadap Penggugat/Pembanding selaku kuasa hukumnya, padahal fakta-fakta telah menunjukkan sebagaimana diterangkan oleh para saksi pihak Tergugat/Terbanding bahwa Tergugat/Terbanding telah terjadi perbedaan pendapat dan merasa **kecewa** terhadap Penggugat/Pembanding selaku kuasa hukumnya, karena dalam proses Kasasi ada bukti yang tidak diajukan, tetapi ternyata Tergugat/ Terbanding tidak mengambil sikap secara tegas melakukan pemutusan dengan membuat surat pencabutan Surat Kuasa khususnya terhadap Penggugat/Pembanding, faktanya bahkan melakukan tindakan sepihak menyelesaikan sendiri proses perkara pada tingkat PK dan perdamaian, dengan **tanpa adanya pencabutan surat kuasa khusus terlebih dahulu** dan **pengakhiran** perjanjian mengenai jasa pengacara/honorarium 10 % tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti P1 dan P2, ternyata didalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Penggugat/Pembanding bertindak sebagai Kuasa hukumnya diberikan kewenangan untuk menangani

Halaman 11 dari 17 halaman putusan Nomor 5/PDT/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyelesaikan perkaranya dari Pengadilan Tingkat Pertama sampai eksekusi, bahkan apabila perkara tersebut diakhiri dengan **Perdamaian**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat, oleh karena tidak ada bukti tentang adanya pencabutan terhadap surat kuasa khusus tersebut, maka menurut hukum surat kuasa khusus (bukti P2), harus dinyatakan sah tetap berlaku artinya belum berakhir dan masih mengikat bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat kuasa khusus masih berlaku maka perjanjian tentang penentuan jasa pengacara sebesar 10 % sebagaimana tersebut dalam bukti P1, karena diperjanjikan oleh mereka, maka menurut Majelis, harus pula dinyatakan sah, masih tetap berlaku dan mengikat bagi mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat Pembanding/Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa karena dalil pokok telah terbukti, maka berikut dipertimbangkan terhadap petitum-petitum dari Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no.2 tentang Surat Perjanjian Bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 17 Desember 2012 dinyatakan sah menurut hukum, oleh karena telah dipertimbangkan diatas dan dinyatakan dapat dibuktikan, maka terhadap petitum tersebut, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji), dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 halaman putusan Nomor 5/PDT/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti P9 berupa Akta Perdamaian, ternyata didalam isi perdamaian tersebut harta pembagian berupa Ruko dengan SHM Nomor 697 Tahun 1996 diberikan atau menjadi bagian hak untuk anak-anaknya (poin 1 isi akta perdamaian);

Menimbang, bahwa sehingga bagian hak yang diterima oleh Tergugat/Terbanding dari mantan suaminya dari hasil pembagian harta gono gini tersebut adalah sebagai berikut:

1. uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan
2. sebidang tanah yang terletak di RT. 003 RW.002, kelurahan Bastiong Talangame (Jl,Pelabuhan Bastiong) yang diatasnya berdiri sebuah toko, SHM nomor 848 tahun 2003 dengan ukuran panjang tanah dan bangunan 11,50 meter, lebar tanah 9,80 meter dan lebar bangunan 8,10 meter, senilai Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Jadi jumlah total yang menjadi bagian yang diperoleh Tergugat/Terbanding tersebut adalah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sama dengan Rp.1.950.000.000,-(satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengacu pada jasa pengacara sebagaimana yang telah diperjanjikan sebesar 10 % dari hasil pembagian yang diperoleh Tergugat/Terbanding sejumlah Rp. 1.950.000.000,-(satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), maka jasa pengacara yang harus diperoleh oleh Penggugat/Pembanding adalah (10% kali Rp. 1.950.000.000,-(satu milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus lima puluh juta rupiah) = Rp. 195.000.000,-(seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti T2 s/d bukti T7, uang yang telah dibayarkan Tergugat/Terbanding dan diterima oleh Penggugat/Pembanding adalah sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga dalam hal ini Tergugat/Terbanding masih belum membayar sisanya sebesar Rp. 195.000.000,-(seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dikurangi Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) adalah sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini Tergugat/Terbanding terbukti belum membayar sisa jasa Pengacara sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan dan diterima oleh Penggugat/Pembanding, maka terhadap petitum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 yaitu Tergugat dihukum untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa uang kerugian moril sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena tidak dapat dibuktikan secara jelas dan nyata tentang kerugian tersebut, maka petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu Penggugat/Pembanding berhak memperoleh sisa panjar pengacara yang belum dibayarkan Tergugat/Terbanding sebesar Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah), maka terhadap petitum nomor 5 tersebut dapat dikabulkan sepanjang sisa jumlah yang belum

Halaman 14 dari 17 halaman putusan Nomor 5/PDT/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding yaitu sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6, 7, dan 8, oleh karena tidak beralasan hukum, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 45/Pdt.G/2017/PN Tte tanggal 31 Januari 2017 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 199 sampai dengan pasal 205 Rbg pasal 1320, pasal 1338, pasal 1813, pasal 1814 KUH.Perdata serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 31 Januari 2018 Nomor 45/Pdt.G/2017/PN Tte yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 15 dari 17 halaman putusan Nomor 5/PDT/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Bersama antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tertanggal 17 Desember 2012 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan ingkar janji;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat/Pembanding sebesar 10 % dari hasil pembagian harta bersama jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dikurangi sejumlah uang yang telah diterima Penggugat/Pembanding sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2018 oleh kami H.ROHENDI, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, WINDARTO, SH, MH dan PARLINDUNGAN, SH., sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 8 Maret 2018 Nomor 5/PDT/2018/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTE, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 27 Maret 2018** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M.IKBAL DAUD,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

WINDARTO, SH., MH

ttd

PARLINDUNGAN SINAGA, SH

Hakim Ketua,

ttd

H. ROHENDI, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

M.IKBAL DAUD, SH

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Pemberkasan Rp.139.000,-
 - Jumlah Rp.150.000,-
- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

**UNTUK TURUNAN YANG SAH
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA,**

A. HAIR, SH

NIP. 196111101990031002

Halaman 17 dari 17 halaman putusan Nomor 5/PDT/2018/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 halaman putusan Nomor 5/PDT/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)